



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI
Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : 7471 / I03.29 / DS / 1998
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

✓ Pelita

Mudal, Boyolali, Boyolali

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 01/YS PLTM/98 tanggal
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Boyolali No. 431/I03.29/15.1/TU/98
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Boyolali Kab / Kota Boyolali No. Tgl

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1.1. Nama Sekolah | : Tk Pelita I |
| 1.2. Lokasi Sekolah | : Margomulyo, Mudal, Boyolali |
| 1.2.1. Jalan / Desa | : Mudal |
| 1.2.2. Kecamatan | : Boyolali |
| 1.2.3. Kab / Kota | : Boyolali |
| 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara | : Pelita |
| 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara | : Margomulyo, Mudal, Boyolali |

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 73.. / 19 74....
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Boyolali



Akhmad Syukri, SH

NIR 180 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II Boyolali
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Boyolali
6. Camat Boyolali Kabupaten Boyolali
7. Kepala Sekolah TK Pelita I, Margomulyo, Mudal, Boyolali

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 7471/103.29/DS/98

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pelita I

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan Pelita
Nomor 01/YYS.PLTN/98 tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. Boyolali
Nomor 7471/103.29/DS/98 tanggal 2 Nov 98
- Menimbang : a. Bahwa yayasan Pelita dan Taman Kanak- Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor 6337/103.29.6.DS/98 tanggal 24 Agustus 98
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / I / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan :

- Alamat :

Pelita

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama :

Pelita I

Alamat :

Margomulyo, Mudal, Boyolali

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali

Pada Tanggal
2 Nopember 1998

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Provinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan

Kab. Boyolali



Akhdad Syukri, SH

NIP. 190 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan **Boyolali**.....
6. Camat **Boyolali**..... Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK **Pelita I**.....



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0037172.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK PELITA MUDAL**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IWAN NUGROHO, SH., M.KN. , sesuai salinan Akta Nomor 07 Tanggal 15 Oktober 2015 yang dibuat oleh IWAN NUGROHO, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK PELITA MUDAL disingkat TK PELITA MUDAL tanggal 24 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160324331013608 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK PELITA MUDAL disingkat TK PELITA MUDAL;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK PELITA MUDAL disingkat TK PELITA MUDAL
Berkedudukan di KABUPATEN BOYOLALI, sesuai salinan Akta Nomor 07 Tanggal 15 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris IWAN NUGROHO, SH., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN BOYOLALI.
 - KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0037172.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK PELITA MUDAL**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
ENDANG MURSIATI	3322176410610001	PENGURUS	KETUA
DYAH TRI MURYAWATI	3309074712699002	PENGURUS	SEKRETARIS
TRI WINARSIH	3309055206759005	PENGURUS	BENDAHARA
ENDANG MURSIATI	3322176410610001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2016